LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

KAPANEWON PIYUNGAN

*บ*ฦหฦฃฑฦ฿๎๛๛ฦ

TAHUN 2021





LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2021

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Piyungan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Piyungan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

a. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Piyungan.

b. Saluran layanan informasi publik, meliputi:

1) Fax. : 0274 4343393

2) E-mail : kec.piyungan@bantulkab.go.id

3) Telepon : 0274 – 4353002

4) Laman PPID : kec-piyungan.bantulkab.go.id

5) Facebook : Kecamatan Piyungan6) Instagram : kapanewonpiyungan

7) Twitter : kec.piyungan1 8) Youtube : Piyungan TV

9) Email : kec-piyungan.bantulkab.go.id

2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon piyungan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	08.00 - 13.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	-

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Piyungan di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya PPID Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.125.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Rapat internal Pengelolaan PPID sebanyak 2 kali	Rp. 2.125.000
2.	Biaya transport bagi pengelola PPID dalam membuat dan mengumpulkan berita/ informasi	Rp. 2.000.000
Jumlah		Rp. 4.125.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Piyungan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Piyungan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Piyungan pada menu Hubungi Kami dan e-mail Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	-/+ 1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	1
12	Desember	0
	Jumlah	5

2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memproses Permohonan, Jumlah Permohonan yang Diterima dan yang Ditolak

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi rata-rata tidak sampai 1 (satu) hari. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 5 (lima) orang. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2021 di Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke	0
	Komisi Informasi yang berwenang	
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi	0
	Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya	
	oleh badan publik	
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh	0
	badan publik	

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021, tidak terjadi sengketa informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terkait pelaksanaan layanan informasi publik terkadang terjadi kendala baik eksternal maupun internal. Adapun rincian kendala yang dihadapi Kapanewon Piyungan sebagai penyedia informasi sebagai berikut.

- Kendala Eksternal
 Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2021.
- Kendala Internal
 Tidak ada kendala internal yang dihadapi selama tahun 2021.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Kapanewon Piyungan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan performa dalam melayani permintaan informasi baik offline maupun online.
- Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PPID dalam memberikan pelayanan.

- 4. Meningkatkan kualitas/ mutu informasi yang disajikan / diberikan.
- 5. Mempermudah proses dan akses informasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Piyungan Tahun 2021. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Piyungan, 31 Januari 2022

Ketua PPID Kapanewon Piyungan

Afif Amahatun, SH

RVP 197601011997032003

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN **BANTUL TAHUN 2021**

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Mengelola konten website PPID	Januari s/d Desember
2.	Rakor Internal Terkait Pengelolaan PPID	-Januari
	Kapanewon Piyungan	-Juni
3.	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi	Desember
	Publik (DIP)	
4.	Membuat Laporan Layanan Informasi dan	Desember
	Dokumentasi (LLID)	

Piyungan, 31 Januari 2022

Retua PPID Kapanewon Piyungan

KAPANEWON

PIYUNGAN

PIYUNGAN

Afil Umahatun, SH Nip 197601011997032003

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021



Rakor Internal Terkait Pengelolaan PPID Kapanewon



Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)



Kegiatan pembuatan artikel untuk diunggah di website Kapanewon



